

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;
2. Berita Acara hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Pos Pendidikan Anak Usia Dini
 Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
 Tanggal berdiri : 15 Januari 2010
 Status : izin Pendirian
 Alamat : Jl. Bawang-Colo
 Desa : Cranggang Rt.04 Rw. 06
 Kecamatan : Dawe
 Kabupaten : Kudus
 Telp. : 085 712 557 914
 Pengelola Pendidikan : SITI ROHMATUN, S.Hi
 Penyelenggara : TP-PKK DESA CRANGGANG

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
 Pada tanggal : 22 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLARAHAGA
 KABUPATEN KUDUS



Terbuan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dawe ;
2. Pos PAUD Sidomakmur Kecamatan Dawe ;
3. Arsip.